

**EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA
PERCERAIAN DITINJAU DARI PERMA NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Singaraja)**

Ni Ketut Dessy Fitri yanti Dewi¹, I Wayan Lasmawan², Komang Febrinayanti
Dantes³

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha

Singaraja, Indonesia

e-mail : { dessy.fitri@undiksha.ac.id, lasman.wayan@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penjelasan secara mendalam mengenai keefektifitasan tahapan mediasi pada pengurangan kasus perceraian merupakan isi dari penelitian ini ditinjau dari PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi Di Pengadilan. Fokus dari dilakukannya penelitian yakni untuk menganalisis apakah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 efektif menciptakan pengurangan kasus perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pengadilan Negeri Singaraja pun menjadi lokasi penelitian ini dilakukan. Data dikumpulkan memanfaatkan teknik studi dokumen, wawancara, serta observasi. Dalam mengolah sekaligus menganalisis data dilakukan secara kualitatif. Oleh karenanya, temuan penelitian yang diperoleh, yakni tahapan mediasi dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan PERMA tersebut, namun dari hasil yang didapat taraf kesuksesan mediasi masih sangat minimum. Ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja lebih sering disebabkan karena pihak berperkara enggan menunjukkan respons baik untuk menghadiri tahapan mediasi. Sehingga perlu diberikannya pemahaman kepada pihak-pihak tersebut, bahwasanya proses mediasi ialah hal yang fundamental dilakukan khususnya dalam kasus perceraian.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Perceraian

Abstract

This examination makes sense of exhaustively the adequacy of the intercession cycle in decreasing separation cases as far as PERMA Number 01 of 2016 concerning Rules for Intercession in Court. The point of this exploration is to examine whether PERMA Number 01 of 2016 is viable in decreasing separation cases through the intervention cycle at the Singaraja Locale Court. The sort of examination utilized is an exact juridical exploration with distinct exploration attributes. The Singaraja District Court served as the setting for this investigation. The information assortment methods utilized were record concentrate on strategies, perception, and meetings. Subjective information handling and investigation strategies. The examination results show that the execution of the intervention cycle is as per PERMA, notwithstanding, the outcomes, the achievement pace of intercession is

still exceptionally low. The litigants' failure to attend the mediation process is typically to blame for mediation failures at the Singaraja District Court. So it is important to understand the disputants that the intervention cycle is vital, particularly in separate cases.

Keywords: *Effectiveness, Mediation, Divorce*

PENDAHULUAN

Hukum diatur agar melindungi masyarakat, memastikan keperluan mereka memiliki pelindung melalui aktualisasi yang normal dan damai, meskipun terkadang pelanggaran hukum terjadi. Ketika hukum dilanggar, penegakan hukum harus dilakukan. Sebagai sebuah negara hukum, sistem peradilan dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menangani pelanggaran hukum. Peradilan juga diibaratkan menjadi lokasi final untuk memeriksa keadilan beserta faktanya, dan diharapkan dapat menegakkannya (Harahap, 2008: 229). Namun, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar dengan sistem peradilan yang lambat dan tidak efektif. Tahapan memutuskan suatu kasus memakan durasi yang panjang, berangkat dari proses awal hingga pengecekan ulang, sementara masyarakat menginginkan pemutusan yang kunjung selesai serta substansial, bukan formalitas belaka

Setelah menghadapi tantangan tatanan pengadilan minim keefisien serta keefektifan, terbitlah substitusi pemecahan kasus dengan cara damai. Pada konteks hukum Indonesia, Pasal 130 Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) serta Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) membenarkan serta mendukung pemecahan kasus secara sehat. Pasal 130 ayat (1) HIR menyatakan: "Jika pada hari yang dtentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu." Berikutnya ayat (2) menyampaikan: "Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa."

Berkenaan atas isi Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) berfungsi menjadi pelaksana kewenangan hakim tingkat paling tinggi Indonesia. Mahkamah Agung mengakui integrasi mediasi menjadi hal fundamental dalam proses memberi keadilan. MA mengubahnya menjadi lebih memaksa berdasar pasal 130 HIR/pasal 145 R.Bg. Berangkat dari pemahaman ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya dikenal sebagai SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR) diterbitkan ada 30 Januari 2002.

Kurang dari dua tahun setelah pembentukan SEMA Nomor 01 Tahun 2002 pada 11 September 2003, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, pertimbangan tentang pengimplementasian mediasi pada peradilan yang diberikan berkaitan dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2003,

teridentifikasi permasalahan dalam peraturan tersebut. Sebagai respons, MA merevisi PERMA menjadi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berfokus guna meningkatkan pemanfaatan mediasi di pengadilan. Dalam penerapan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Mahkamah Agung menyadari adanya beberapa kendala, contohnya keabsenan langsung setiap pihak pada pertemuan mediasi dan ketidaklengkapannya beberapa peraturan lainnya. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan, terutama karena kurangnya motivasi dari setiap pihak dalam mengikuti proses mediasi. Melalui hal ini, maka pelaksanaan penelitian lanjutan diperlukan agar mencapai temuan yang semakin membaik.

Mahkamah Agung merilis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi langkah guna memacu serta meringankan tahapan penemuan titik terang dari suatu kasus sekaligus menyalurkan jalan meluas kepada pihak penuntut. Mediasi diakui sebagai alat yang bekerja dengan baik dalam menyelesaikan peningkatan kasus di pengadilan, sambil meningkatkan tugas lembaga peradilan pada proses penyelesaian kasus, selain dari tahapan pengadilan yang memiliki sifat putus. (Karlina, 2019: 19-20). Pada isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diberikan beban esensial sebab menjadi aspek terstruktur dalam peradilan. Setiap pihak diwajibkan agar menjalankan tahap-tahap pemecahan masalahn dengan cara mediasi; jika tidak, gugatan mereka akan ditetapkan ditolak Hakim Pemeriksa Perkara sekaligus mereka akan terkena anggaran mediasi (pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)).

Meskipun posisi hukum mediasi dalam peradilan memiliki kejelasan tersendiri dan masyarakat Indonesia cenderung untuk berunding dalam menghadapi sengketa, serta menyadari manfaat menentukan mediasi dibandingkan memecahkan perkara di pengadilan, putusan perdamaian masih jarang terjadi dalam praktik. Keadaan sebenarnya memperlihatkan bahwa rakyat serta pengadilan belum menggunakan tahapan mediasi sebaik-baiknya (Karlina, 2019: 20-21).

Mediator di Pengadilan Negeri Singaraja pada saat menangani kasus perceraian, khususnya pada tahap mediasi masih adanya hambatan yaitu dari pihak yang berperkara tidak berkenan hadir untuk melakukan tahapan mediasi. Keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yakni "Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum". Pada Pengadilan Singaraja masih sering didapati bahwa setiap pihak tak berkenan datang pada tahap mediasi walaupun telah diajukan panggilan sah dan sesuai. Contohnya pada Putusan PN SINGARAJA Nomor 668/Pdt.G/2023/PN Sgr yang gagal di mediasi disebabkan satu pihak tak datang pada tahapan mediasi.

Kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja setiap tahunnya masih terus mengalami peningkatan, berikut data jumlah perkara perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023 :

**Tabel Data Jumlah Perkara Perceraian pada Pengadilan Negeri
Singaraja Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023**

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Jumlah Perkara Masuk Gugatan Perceraian	Jumlah Putusan Perkara Gugatam Perceraian	Sisa Perkara Tahun Berjalan
2019	103	720	694	129
2020	129	707	736	100
2021	100	637	625	112
2022	112	599	630	81
2023	81	776	677	180

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka penulis berpandangan diperlukan kajian mengenai efektivitas proses mediasi pada saat mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian dengan hukum empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan tehnik lapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi diperoleh dari sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui Pengamatan (observasi), Wawancara (interview), Dokumentasi. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian membandingkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Selama penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, peneliti mendapatkan data jumlah mediasi perkara perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja yang dipaparkan pada data berikut :

Tabel Data Jumlah Mediasi Perkara Perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2023

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Jumlah Hasil Mediasi		Tidak Dapat dilaksanakan	Mediasi berjalan
		Berhasil	Tidak Berhasil		
2019	94	4	82	4	4
2020	95	5	88	1	1
2021	71	2	65	-	4
2022	72	3	64	2	3
2023	68	2	60	1	5

Berdasarkan data jumlah mediasi perkara perceraian diatas, taraf proses mediasi berhasil dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan angka minimum, Berdasar perolehan data, di tahun 2019 persentase mediasi berhasil hanya 4,26% dari 94 perkara, tahun 2020 persentase keberhasilan mediasi hanya 5,26% dari 95 perkara, tahun 2021 persentase keberhasilan mediasi hanya 2,81% dari 71 perkara, tahun 2022 persentase keberhasilan mediasi hanya 4,16% dari 72 perkara, dan pada tahun 2023 persentase keberhasilan mediasi hanya 2,94% dari 68 perkara.

Dari perhitungan persentase keberhasilan mediasi diatas menunjukan bahwa mediasi yang berhasil di Pengadilan Negeri Singaraja masih menunjukkan angka yang minim. Persentase keberhasilan setiap tahunnya tidak mencapai 20% dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Pada proses mediasi dalam perkara perceraian, mediator memegang peranan fundamental yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator menjadi pihak ketiga yang membantu setiap pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa. Para pihak yang berperkara pasti memiliki pandangan dan pendapatnya sendiri, maka dari itu mediator membantu agar setiap pihak mengerti gagasan setiap individu serta menelusuri jalan keluar yang sekiranya adil bagi kedua pihak. Selama tahap mediasi, mediator tak bertugas menetapkan pihak benar atau salah, mediator juga tidak berperan dan bertindak sebagai pemberi penasihat hukum, mediator hanya berperan sebagai penolong di sebuah kasus cerai.

Namun mediator di Pengadilan Negeri Singaraja dalam prakteknya tidak dapat terlalu banyak membantu dalam mencapai kedamaian kedua pihak yang memutuskan bercerai. Hal tersebut dikarenakan mediator tidak dapat berbuat banyak jika para pihak yang ingin bercerai sudah yakin dengan keputusannya. Para pihak yang mendatangi Pengadilan Negeri Singaraja untuk bercerai sebagian besar memiliki permasalahan yang sudah lama di pendam dan sudah berusaha untuk dicari jalan keluarnya, namun tetap tidak bisa diselesaikan. Permasalahan yang menyangkut perasaan seseorang memang susah untuk dicari jalan keluarnya, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perselingkuhan. Maka dari itu peran mediator sebetulnya tidak bisa membantu banyak jika

permasalahannya sudah terlalu berat dan sudah dianggap susah mencari jalan keluarnya.

Dalam implementasinya, proses mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja telah berdasar PERMA Nomor 01 tahun 2016, mediator tidak berani melaksanakan kriteria yang bertentangan dengan aturan dan norma berlaku. Meski telah berpedoman pada aturan, taraf mediasi berhasil dalam mengurangi perkara perceraian menunjukkan angka minimum. Proses mediasi kasus bercerai dominan terjadi kegagalan. Kegagalan mediasi tersebut diakibatkan dari sejumlah faktor, yakni:

1. Ketakdatangnya tiap pihak yang berkonflik selama tahap mediasi. Selama tahap mediasi, setiap pihak berperkara sering tak berkenan atang meski sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Kedatangan setiap pihak pada tahap mediasi sangat sensial agar mampu saling menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing guna menemukan titik keluar yang sekiranya adil untuk kedua pihak.
2. Kedua belah pihak telah yakin pada pendirian mereka untuk bercerai. Meski dilakukan proses mediasi, kedua belah pihak tetap yakin dengan keputusannya untuk berpisah. Seringkali para pihak yang ingin bercerai terlebih dulu sudah melakukan mediasi di rumah dengan keluarga, namun karena gagal dimediasi dan tetap ingin berpisah sehingga mereka memilih datang langsung ke Pengadilan Negeri Singaraja.
3. Waktu proses mediasi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ditetapkan bahwa tahapan mediasi itu dijalankan paling lambat 30 hari terbilang dari menetapkan tetapan melaksanakan proses mediasi. Namun pada implementasinya proses mediasi hanya dilakukan 3-4 kali, sehingga proses mediasi terkesan dipercepat dan kurang dimaksimalkan.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan mediator di atas, peneliti berpandangan tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasar jumlah kasus perceraian yang diterima ke Pengadilan, namun minim yang berhasil dimediasi. Kegagalan mediasi mayoritas disebabkan tak munculnya niat suci antar tiap pihak selama melaksanakan tahapan mediasi. Keadaan itu disebabkan karena permasalahan yang mereka hadapi sudah sangat berat dan dianggap tidak akan menemukan jalan keluar. Pada kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja kebanyakan disebabkan permasalahan perekonomian, perselingkuhan, dan penganiayaan keluarga yang sudah pasti menyakiti salah satu pihak sehingga sulit untuk kembali bersama.

Pembahasan

Dari penelitian yang berjudul “Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)”, peneliti memperoleh data melalui dokumentasi, observasi, serta wawancara. Maka penelitian yang sudah peneliti laksanakan, peneliti menyalurkan gagasan penelitian pada perolehan yang didapatkan.

Ikatan perkawinan pada dasarnya harus didasari dengan rasa cinta dan kasih antar pasangan, namun dalam kenyataannya pasangan suami istri sering mengalami permasalahan. Masalah yang diterima suami-istri berbagai jenis, dari masalah ekonomi, kekerasan fisik dan batin bahkan pengkhianatan. Berdasar perihal di atas, Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, yang diharapkan mampu mengurangi perceraian di Indonesia.

Pengadilan Negeri Singaraja dari tahun ke tahun masih banyak mendapati perkara perceraian. Untuk mencegah terjadinya perceraian Pengadilan Negeri Singaraja melaksanakan mediasi berlandaskan PERMA Nomor 01 Tahun 2016. Mediasi bertujuan agar setiap pihak bersengketa bisa berdamai dengan hasil yang sekiranya adil, dari perdamaian tersebut diharapkan para pihak tidak melanjutkan perkaranya di Pengadilan. Namun agar mendapatkan hasil itu, sangat sukar hanya dilakukan pihak-pihak berkonflik, maka diperlukan munculnya pihak netral serta tak berpihak guna menolong penyelesaian kasusnya, yaitu mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 tahun 2016 menyatakan, "Setiap hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum melanjutkan proses persidangan, harus melalui tahap mediasi dahulu". Jika tak melalui langkah mediasi dalam PERMA, maka menjadi kelalaian pada Pasal 130 HIR dan/atau 154 RBG dengan konsekuensinya mempengaruhi tetapan gagal bagi landasan yudiris.

Dimulai penetapan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan, sudah dilalui perubahan selama implementasi mengadili di Indonesia. Dari perubahan tersebut, diharapkan mampu mengurangi tingkat perceraian di Indonesia. Dari temuan peneliti dapat diketahui bahwa mediator telah melangsungkan tahap mediasi berdasra PERMA Nomor 01 tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan, namun efektivitas proses mediasi masih sangat rendah, dan hal tersebut belum mampu meminimkan tingkat perceraian khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahasan penelitian ini, mengenai keefektifan mediasi ada 2 prespektif dari istilah "efektif". Prespektif pertama ialah, apakah aturan itu sudah efektif, yang berarti sudah terlaksana serta terimplementasikan. Persepektif kedua ialah, apakah perolehan yang diinginkan aturan itu sudah sesuai dengan target dan sudah dianggap berhasil. Apabila keefektifan yang dimaksud menurut perspektif yang pertama, maka PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan mampu dilangsungkan maknanya PERMA ini sudah efektif. Akan tetapi, jika efektif yang dimaksud menurut perspektif yang kedua yaitu mengenai temuan subjek penerapan PERMA ini, maknanya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan ini belum efektif.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan bertujuan meminimkan penerimaan kasus di Pengadilan. Tetapi, tujuan itu sepertinya kurang maksimal pada implementasinya, berkaitan terjadinya perselisihan yang berhubungan dengan munculnya ketidakberhasilan tahapan pemecahan kasusu perceraian dengan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja, maka tahapan mediasi ini belum efektif.

Berdasar pada temuan yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan tahapan mediasi pada kasus bercerai di Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu:

1. Pihak terkait konflik tak mendatangi tahap mediasi.
Pada proses mediasi apabila satu pihak tidak hadir disaat tahapan mediasi terlaksanak, maka mediator tidak mampu mengarahkan kedamaian kasus bercerai ini. Tidak hadirnya salah satu pihak dianggap tak munculnya kesungguhan pada tahapan mediasi, karena hal tersebut tahap ini disebut gagal bagi mediator.
2. Kedua belah pihak telah yakin pada pilihannya yakni bercerai.
Biasanya setiap pihak yang memutuskan bercerai, terlebih dulu sudah mempertimbangkan mediasi di rumah dengan keluarga, namun karena gagal dimediasi dan tetap ingin berpisah sehingga mereka memilih datang langsung ke Pengadilan Negeri Singaraja. Adanya kepentingan kuat agar bercerai menyebabkan susah bagi mediator dalam mengupayakan perdamaian.
3. Waktu proses mediasi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ditetapkan bahwa tahapan mediasi itu terlaksana selambat-lambatnya 30 hari dimulai pada penentuan putusan melaksanakan proses mediasi. Namun pada implementasinya proses mediasi hanya dilakukan 3-4 kali, sehingga proses mediasi terkesan dipercepat dan kurang dimaksimalkan.

Kendala-kendala yang menjadi penyebab kegagalan dalam proses mediasi banyak disebabkan karena setiap pihak berkonflik tidak mempunyai itikad bagus dalam mencapai jalan damai. Maka dapat diketahui bahwa, mediator di Pengadilan Negeri Singaraja tidak memiliki kendala yang berarti dalam melaksanakan proses mediasi. Namun berdasar penganalisisan yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan sesungguhnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan yakni pada kompetensi mediator. Dalam prosesnya Pengadilan perlu memberikan intensif untuk mediator yang mampu mengerjakan tugas mediator dengan maksimal, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan negeri Singaraja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah peneliti mengkaji sekaligus memaparkan bahasan skripsi dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)”, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Taraf berhasilnya proses mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan hal yang kurang. Bukti pernyataan ini tercantum pada jumlah persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja tiap tahunnya tidak mencapai 20% dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Berkenaan dengan data ini, ditarik simpulan bahwa tahap mediasi di pengadilan Negeri Singaraja masih pada keadaan kurang efektif, meskipun sudah ada peraturan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman mediasi yang dilaksanakan Pengadilan.

2. Kegagalan proses mediasi dikarenakan ada beberapa kendala yang terjadi seperti, setiap pihak berkonflik tidak berdasar niat suci selama pelaksanaan tahapan mediasi sehingga mediasi menjadi gagal. Kegagalan tersebut mengakibatkan masih banyak terjadinya perceraian di Singaraja, meskipun sudah adanya PERMA yang mengatur untuk mengharuskan melakukan mediasi lebih dulu.

Selanjutnya, pemaparan saran dari penulis berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan Negeri Singaraja sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Singaraja atau pihak yang terkait sekiranya bisa memberikan sosialisasi mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan oleh pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahannya. Khususnya untuk remaja yang masih dibawah umur, karena kenyataannya masih banyak pasangan yang menikah diusia dini.
2. Kegagalan proses mediasi seringnya dikarenakan tak berdasar pada niat bersih pengadilan Negeri Singaraja atau pihak terkait agar memberikan pemahaman mengenai pentingnya melakukan proses mediasi tersebut, agar para pihak yang berperkara memiliki keseriusan dalam mengikuti proses mediasi.
3. Diharapkan dalam prosesnya, Pengadilan bisa memberikan intensif bagi mediator yang berhasil menjalankan fungsi mediator dengan baik, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan negeri Singaraja.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, H. Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Astarini, Dwi Rezki sri. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni
- Kasiram, Mohhammad. 2010. *Metedologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press
- Martha, Evi dan Sudarti Kresno. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Perdata*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Usman, Racmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Januartika, Gede Pupung, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 5, Nomor 3, hlm 185-186
- Kusumaningrum, Arum, dkk. 2017. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, hlm 4
- Mustika, Dian. 2015. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 15, Nomor 2, hlm 298-299
- Saifullah, Muhammad. 2015. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *UIN Walisongo Semarang*, Volume 25, Nomor 2, hlm 185-186
- Susila, I Komang Gede Pasek, dkk. 2021. Evektivitas Mediasi dalam penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Negeri Amlapura. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, Volume 01, nomor 02, hlm 273-274
- Karlina. 2019. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- Mustofa, Muhammad Bisri. 2017. Peran Hakim mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Jumra, Ayu Putri. 2020. Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Imam HW. 2023. “7 Alasan Dan Penyebab Perceraian Yang Sering Terjadi”, diakses dari <https://imamhw.com/alasan-dan-penyebab-perceraian/> , pada tanggal. 2 Oktober 2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan